

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
*REUSAM* KAMPUNG KOTA BLANGKEJEREN**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**RIKI ALDIRA**

NIM. 170105023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023M/1444 H**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
REUSAM KAMPUNG KOTA BLANGKEJEREN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

**RIKI ALDIRA**

NIM. 170105023


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN. 2113027901

Pembimbing II,

  
**Azmi Umur, M.Ag**  
NIDN. 2016037901

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
REUSAM KAMPUNG KOTA BLANGKEJEREN**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 13 Juni 2023 M  
24 Dzulqa'dah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN. 2113027901

Sekretaris,




**Azrul Umur, M.Ag**  
NIDN. 2016037901

Penguji I,




**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197005152007011038

Penguji II,



**Bustamam Usman, S.HI., MA**  
NIDN. 2110057802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riki Aldira  
NIM : 170105023  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Kota Blangkejeren**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2023

Yang menerangkan,



  
Riki Aldira

## ABSTRAK

Nama : Riki Aldira  
NIM : 170105023  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan *Reusam*  
Kampung Kota Blangkejeren  
Tanggal Sidang : Selasa, 13 Juni 2023  
Tebal Skripsi : Halaman  
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.Ag  
Kata Kunci : *Partisipasi, Penyusunan, dan Reusam*

Pemerintah Kampung Kota Blangkejeren yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepentingan dan kehendak masyarakat kampung dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan kampung yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat kampung, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan kampung. partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Kampung masih relatif rendah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam dalam penyusunan Peraturan-Peraturan/*Reusam* kampung Kota Blangkejeren. Kedua, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh apatur kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan di kampung Kota Blangkejeren. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *Kualitatif*. Dari hasil penelitian didapati bahwa, Rancangan Peraturan Kampung yang dibuat bersama-sama dengan masyarakat kampung Kota Blangkejeren Namun tak dipungkiri dalam pembentukan peraturan banyak juga kendala-kendal yang muncul dalam proses penyusunan peraturan kampung yaitu masyarakat kampung kurang maksimal karena kesibukan para masyarakat dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Aparatur kampung jarang mendampingi warga dalam penyusunan peraturan kampung. Masyarakat kampung yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan *pengulu*, dan pemerintah kampung kurang paham terhadap Undang-Undang. Upaya yang dapat dilakukan oleh apatur kampung adalah meminta sosialisasi dari pemerintah Kabupaten terhadap Undang-Undang dan *Reusam*. Pemerintah kampung harus mengkoordinasikan mengenai rapat pemerintahan Kampung dengan masyarakat. Pemerintah kampung harus mengikuti kehendak dan keinginan masyarakat dan tidak bertolak belakang dengan masyarakat kampung.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Reusam Kampung Kota Blangkejeren**” dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing pertama dan Azmil Umur, M.Ag selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat

yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (Siyasah) yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 13 Juni 2023  
Penulis,

Riki Aldira  
NIM. 170105023

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### 5. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
القَلَمُ - *al-qalamu*  
البَدِيعُ - *al-badī'u*  
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرٌ	<i>umirtu</i>
أَكَلَ	<i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA    MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN/REUSAM KAMPUNG .....</b>	<b>16</b>
A. Teori Efektifitas Hukum.....	17
B. Teori Partisipasi Masyarakat .....	20
C. Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan/ <i>Reusam</i> Kampung .....	23
<b>BAB TIGA   PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBENTUKAN PERATURAN/REUSAM KAMPUNG .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Kampung Kota Blangkejeren.....	38
B. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan/ <i>Reusam</i> Kampung Kota Blangkejeren.....	41
C. Upaya Aparatur Kampung Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan/ <i>Reusam</i> di Kampung Kota Blangkejeren.....	51
D. Analisis Penulis .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR KEPUSTAKAAN.....**  
**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah *Mukim* dan dipimpin oleh *Keuchik* yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri<sup>1</sup>. Pengakuan *Gampong* dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Berdasarkan pengaturan pasal ini, desa merupakan suatu wilayah hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan sangat menentukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, artinya kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Angka 6 Qanun Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong

<sup>2</sup> Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

istiadat.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, Pemerintah *Gampong* memiliki dua tugas utama, yakni sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kota Blangkejeren adalah ibu kota dari Kabupaten Gayo Lues. Berbeda dengan *Gampong-Gampong* lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Sebutan *Gampong* salah satunya, di Blangkejeren *Gampong* di sebut Kampung yang sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung yang menyebutkan Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah *mukim* dan dipimpin oleh *Pengulu* yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.<sup>4</sup> Pengertian tersebut sama tugasnya dengan *Gampong-Gampong* lainnya yang ada di Aceh yang membedakan hanya penyebutannya saja.

Pemerintah Kampung Kota Blangkejeren yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat Kampung dalam prakteknya harus berdasarkan Peraturan Kampung yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat Kampung, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan Kampung. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa

---

<sup>3</sup>Richard Timotius, “*Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018, hlm. 326.

<sup>4</sup>Pasal 1 Angka 9 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Pasal 24 tersebut adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”<sup>5</sup>

Konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat Kampung Kota Blangkejeren (Gang Tengah masyarakat disana biasa menyebut Kota Blangkejeren) dalam proses pembentukan peraturan di tingkat Kampung merupakan hal yang mutlak wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan bahwa, Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Hidayati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2, Maret 2019, hlm. 225.

<sup>6</sup> Pasal 69 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Juga di Pasal 69 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan juga bahwa, “Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”.<sup>7</sup> Di Tahun 2021 kemarin telah di buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh Sekertaris Daerah (Sekda) H. Thalib S.Sos. MM pada Jumat (21/2) di kantor Camat itu dihadiri oleh seluruh *Pengulu, Mukim, Urang Tue* se-Kecamatan Blangkejeren serta sejumlah SKPK lingkup Pemkab Gayo Lues.

Sekda berharap dalam acara musrembang bertema “Meningkatkan Kualitas SDM dan Membuka Akses Pasar Dalam dan Luar Negeri Diintegrasikan Dengan Sektor Pariwisata Menuju Gayo Lues yang Islami Mandiri dan Sejahtera” ini agar serius diikuti.

Thalib berharap, Musrenbang jangan dijadikan sebagai Penggugur kewajiban semata, namun harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, agar nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Blangkejeren. Menurut Sekda, Kampung Kota Blangkejeren merupakan ikon bagi Kabupaten Gayo Lues, “Melihat Kampung Kota Blangkejeren merupakan Gambaran dari Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Blangkejeren” kata Sekda. Untuk itu melalui musrembang ini apa yang menjadi usulan bisa ditampung oleh instansi terkait demi kemajuan Kecamatan Blangkejeren.<sup>8</sup>

Namun dalam prakteknya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan *Reusam* Kampung Kota Blangkejeren (Kampung Gang Tengah yang mana masyarakat disana biasa menyebut Kampung Kota Blangkejeren) masih relatif terbatas. Hal ini terjadi karena selama ini masyarakat secara umum memberikan kepercayaan kepada *Pengulu* maupun *Urang Tue* Kampung dalam membentuk *Reusam* Kampung Kota

---

<sup>7</sup>Pasal 69 Ayat (10) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

<sup>8</sup>Sekertaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, H. Thalib S.Sos. MM.

Blangkejeren, dan hal lain yang menjadi alasan utama rendahnya partisipasi masyarakat Kampung, dikarenakan masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan masyarakat Kampung untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, dibandingkan dengan ikut berpartisipasi dalam pembentukan *Reusam* Kampung Kota Blangkejeren.<sup>9</sup>

Selain persoalan di atas, fakta yang sering terjadi dalam hal menampung aspirasi masyarakat, bahwa Pemerintah Kampung masih kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat Kampung yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan ketua dusun (Kadus) dengan harapan bahwa orang tersebut akan menyampaikannya langsung kepada *Pengulu*<sup>10</sup>.

Berdasarkan informasi awal penulis dengan masyarakat Kampung Kota Blangkejeren sering tidak berkecimpung dalam penyusunan *Reusam* Kampung, Dikarenakan kebanyakan masyarakat Kampung kota lebih sibuk mengurus kebutuhan perekonomian keluarga. Berdasarkan permasalahan di atas, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat Kampung Kota Blangkejeren, dalam proses pembentukan *Reusam* Kampung, serta pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan *Reusam* kampung yang aspiratif. Maka dari permasalahan di atas penulis mengangkat judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan *Reusam* Kampung Kota Blangkejeren”**.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Siti Hamidah masyarakat, Kampung Kota Blangkejeren.

<sup>10</sup>Wawancaradengan Ruli ketua pemuda Kota Blangkejeren, Kampung Kota Blangkejeren.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam dalam penyusunan Peraturan-Peraturan/*Reusam* Kampung Kota Blangkejeren?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh apatur Kampung untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan/*Reusam* di Kampung Kota Blangkejeren?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam dalam penyusunan Peraturan-Peraturan/ *Reusam* Kampung Kota Blangkejeren.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh apatur Kampung untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan/*Reusam* di Kampung Kota Blangkejeren.

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada seperti dalam skripsi karya ilmiah yang ditulis oleh:

- a. Mahmudin Arifa dengan Judul Skripsi, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Di Desa Tambang Kecamatan Pundak Kabupaten Ponogoro”.

Dari hasil penelitian sodara Mahmudin Arifa diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: Hasil Penelitian (1). partisipasi masyarakat Desa Tambang pada setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Desa sudah bagus karena partisipasi masyarakat

secara maksimal dapat menentukan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa seperti adanya swadaya dari masyarakat berupa tenaga seperti kegiatan kerja bakti dalam menyiapkan tempat maupun perawatan hasil dari pembangunan tersebut, Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya penyampaian informasi dari pihak Kecamatan kepada Pemerintah Desa, dari Pemerintah Desa kepada Tokoh Masyarakat, dan dari Tokoh masyarakat kepada masyarakat Desa Tambang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Desa Tambang dipengaruhi dari adanya kerja sama dari semua pihak terutama Pemerintah Desa dan masyarakat. 2). Peran pemerintah Desa Tambang pada program pembangunan Desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa dan APBDES sudah bagus. Pemerintah Desa Tambang sudah berperan secara maksimal dengan mengadakan sosialisasi tentang pembangunan di Dusun maupun Desa. Sikap masyarakat dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh, terbukti setiap akan diadakan program pembangunan Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat mulai dari penggalian gagasan, perencanaan, Musdus, Musrembangdes, pelaksanaan sampai dengan perawatan.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dan penelitian diatas adalah sama-sama berobjekan peran pemerintahan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi. Pebedaannya adalah bila mana penelitian diatas mengulas peran pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi dalam bidang pembangngunan namun penelitian ini mengulas peranan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun *Resam* desa/Kampung.

---

<sup>11</sup>Mahmudin Arifa, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Di Desa Tambang Kecamatan Pundak Kabupaten Ponogoro”. Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2017. Di akses pada tanggal 10 September 2022.

- b. Endah Puji Lestari, Riyanto, Romula Adiyono dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Padavingisasi Jalan Desa Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan konstruksi jalan dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi melalui sistem pengadaan jasa sementara kegiatan pemeliharaan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sedangkan pavingisasi jalan desa melalui sistem paving-sharing dilaksanakan mulai tahun 2010. Pelaksanaan pavingisasi jalan desa dengan kedua sistem tersebut telah dilaksanakan sesuai rencana kerja. Walaupun demikian, panjang kerusakan jalan desa di Kecamatan Dander terus meningkat.<sup>12</sup>

Persamaan menggunakan penelitian kualitatif, Perbedaan penelitian yang dilakukan Endah Puji Lestari, Riyanto, Romula Adiyono membahas tentang implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan sedangkan peneliti lebih membahas ke partisipasi masyarakat dalam penyusunan *Resam* desa/ Kampung.

- c. Steffy Adelia Tindi dengan judul penelitian “Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng”.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa Pineleng dua telah berperan utama dalam perencanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam perencanaan pembangunan di desa Pineleng Dua dilakukan berdasarkan

---

<sup>12</sup>Endah Puji Lestari dkk, *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Adminkstrasi Publik (JAP), Vol. 3, No 5, hlm 1. Di akses pada tanggal 10 September 2022.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2015.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang peraturan desa/Gampong. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Steffy Adelia Tindi terdapat perbedaan lebih membahas tentang peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan sedangkan peneliti membahas tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan *Resam* desa/ Kampung.

- d. Yusnardi dengan judul penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bayat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017”.

Hasil penelitian ini menunjukan diketahui bahwa dari segi kecukupan masih perlu diperhatikan, ketidak sesuaian antara keuangan atau pendanaan dengan pembangunan. Jika dilihat selama ini pembangunan yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>14</sup>

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitain penulis membahas peranan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun *Resam* desa/Kampung. Sedangkan penelitain sebelumnya membahas tentang evaluasi pelaksanaan pembanguan infrastruktur, peran pemerintah dalam pembangunan, dan proses perancangan anggaran desa.

## E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalah pahaman

---

<sup>13</sup>Steffy Adelia Tindi, *Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng*. Di akses pada tanggal 10 September 2020.

<sup>14</sup>Yusnardi, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bayat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017*, Jurnal FISIP, 2018. Di akses pada tanggal 10 September 2020.

dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut :

### **1. Partisipasi**

Istilah partisipasi (*participation*) juga mempunyai arti yang luas. Sering istilah tersebut diasumsikan hanya sebagai ‘kontribusi’ finansial, material, dan tenaga dalam suatu program. Kadang juga diberi pengertian sebagai *self-help*, *self reliance*, *cooperation* dan *local autonomy* dimana istilah-istilah tersebut kurang menggambarkan apa yang dimaksud dengan partisipasi itu sendiri. *Self-help*, *self reliance* dan *local autonomy* menggambarkan kondisi akhir yang diharapkan dari suatu program yang memakai pendekatan partisipatif. *Cooperation* menunjukkan cara bagaimana partisipasi masyarakat diimplementasikan pada suatu kegiatan atau program<sup>15</sup>.

### **2. Masyarakat Kampung**

Terminologi masyarakat yang sering dipergunakan umum mencakup tiga komponen, yaitu : (1) kelompok individu yang hidup dalam satu wilayah tertentu, (2) adanya hubungan antar individu di luar rumah tangga yang bersifat hubungan sosial dan saling membantu, serta (3) adanya kesamaan norma dan nilai sehingga menimbulkan rasa solidaritas dan kegiatan bersama. Batasan itu menonjolkan lokalitas bersama, dan jaringan hubungan antara anggota masyarakat, tetapi tidak menunjukkan adanya dinamika dari suatu masyarakat, padahal masyarakat itu selalu berkembang walaupun kecepatan perkembangan tersebut berbeda antara satu masyarakat

---

<sup>15</sup>John Clark. “*The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector.*”*World Development* 23, No. 4. (1995).

dengan masyarakat lainnya. Masyarakat Kampung adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.

Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau yang dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi-reaksi budaya mereka. Masyarakat Kampung yang di maksud adalah masyarakat Kampung Kota Blangkejeren yaitu salah satu Kampung yang ada di Kabupaten Gayo Lues.

### 3. *Reusam* Kampung Kota Blangkejeren

Dalam Kamus umum Bahasa Aceh-Indonesia *Reusam* adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan yang berlaku didalam masyarakat. *Reusam* disini adalah suatu tindakan rencana yang sudah terperinci, beserta aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh *Pengulu* setelah mendapat persetujuan dari *Urang tue* Kampung setempat.<sup>16</sup> *Pengulu* adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, (Jakarta:2001) hlm. 56

<sup>17</sup>Pasal 1 Angka 10 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.

antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Penelitian *Kualitatif* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen. Dimana penelitian merupakan eksperimen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi yaitu proses penalaran yang bertolak dari individu menuju kumpulan umum.<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data**

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis pergunakan

---

<sup>18</sup> *Ibid...*, hlm.8

<sup>19</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. (Yogyakarta: Paradigma 2012), hlm 34.

adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*, Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Kampung*, dan *Reusam* Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, dan media cetak, atau elektronik).<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku yang pemerintahan desa, buku pemerintahan *Kampung*, jurnal, dan kamus-kamus hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).<sup>21</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah serta dianalisi untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 12.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hal. 13.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui teknik mewawancarai yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan Kampung, maka yang di wawancarai adalah masyarakat Kampung dan *Pengulu*.

### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

### **5. Pedoman Penulisan**

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

### **G. Sistematika Pembahasan**


Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan masyarakat dalam pembentukan Peraturan/*Reusam* kampung meliputi teori efektifitas hukum, teori partisipasi masyarakat, dan peran masyarakat dalam pembentukan Peraturan/*Reusam* Kampung.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian yang diberi judul dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan/*Reusam* Kampung meliputi profil Kampung Kota Blangkejeren, bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan/*Reusam* Kampung Kota Blangkejeren, upaya aparat kampung peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan/*Reusam* di Kampung kota Blangkejeren, dan Analisis Penulis.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



## **BAB DUA**

### **MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN/*REUSAM* KAMPUNG**

Beberapa referensi menyebutkan bahwa *reusam* merupakan aturan yang tidak tertulis. Menurut Kamus Umum Bahasa Aceh-Indonesia, *reusam* adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara kehidupan.<sup>1</sup> Badruzzaman, mendefinisikan *reusam* dengan tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Rusdi Sufi, *reusam* adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah yang tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat dan kemudian disebut adat.<sup>3</sup>

Berbagai definisi tersebut tidak menjelaskan bahwa *reusam* dalam bentuk tertulis. Akan tetapi *reusam* adalah kebiasaan dan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat. Hakikat dari hukum adat sebenarnya tidak tertulis yang berbeda dengan produk peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan peraturan Perundang-Undangan memiliki ciri khas tersendiri yaitu tertulis secara sistematis dan tersusun dalam bentuk Pasal per Pasal. Meskipun *reusam* sebenarnya tidak tertulis, namun beberapa *Kampung* di Aceh yang telah mulai menuliskannya dalam bentuk tertulis.

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2011), hlm 800

<sup>2</sup>Badruzzaman Ismail. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*. ed. 2. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm 56

<sup>3</sup>Rusdi Sufi. *Adat istiadat masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm 40



## A. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif, kata efektif dalam bahasa Inggris disebut dengan Effectiveness yang berarti berhasil. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia efektifitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha/tindakan. Menurut pendapat dari Amin Tunggal Wijaya efektifitas adalah suatu hasil membuat keputusan yang bertujuan untuk melakukan sesuatu dengan benar dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>4</sup>

Teori efektifitas hukum memiliki definisi yaitu teori yang menjadi indikator pengujian terkait keberhasilan ataupun kegagalan beserta faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan serta penerapan dari hukum itu sendiri.<sup>5</sup> Pengukuran terkait keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan, dalam buku "*law and society*" yang ditulis oleh Lawrence M. Friedman terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya, adapun ketiga faktor tersebut adalah antara lain:

- 1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Terkait dengan substansi ataupun isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

- 2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Terkait dengan petugas yang berwenang dalam hal penegakan hukum tersebut.

- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Terkait dengan sikap masyarakat ditempat dimana suatu hukum itu berlaku. Dalam hal ini sikap masyarakat bisa menjadi faktor pendukung atau menjadi faktor penghambat dari efektifitas hukum tersebut, bisa menjadi faktor mendukung apabila masyarakat

---

<sup>4</sup>Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* Cetakan Pertama, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), hlm.32

<sup>5</sup>Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 375

tersebut secara sadar telah mematuhi hukum yang berlaku tersebut, sebaliknya apabila masyarakat secara sadar tidak mematuhi hukum yang berlaku ditempat mereka tinggal maka hal tersebut akan menjadi faktor penghambat dalam hal penegakan hukum tersebut.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwasannya hukum akan efektif apabila tindakan-tindakan terkait efektifitas hukum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup> Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terkait efektifitas hukum, adapun 5 faktor tersebut adalah antara lain:

1. Faktor Hukumnya Itu Sendiri (Undang-Undang)

Hal-hal yang bisa menjadi penghambat efektifnya hukum dari faktor hukumnya itu sendiri disebabkan karena adanya ketidaksesuaian terkait asas berlakunya suatu peraturan perundangundangan. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah masih belum adanya peraturan pelaksana untuk banyak undang-undang, karena pada dasarnya peraturan pelaksana adalah peraturan yang memperjelas terkait ketentuan ataupun penerapan dari undang-undang yang terkait, serta sebagai penjelas terkait kerancuan arti kata yang terdapat dalam suatu Undang-Undang.<sup>7</sup>

2. Faktor Penegak Hukum

Terkait dengan lembaga dan/atau badan yang memiliki wewenang untuk membentuk ataupun menerapkan hukum. Contohnya adalah pihak yang memiliki tugas dibidang kehakiman, kepolisian, dan permasalahan.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Jakarta: Ramadja Karya, 1985), hlm. 1

<sup>7</sup>Soerjono Soekato, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Press, 1996), hlm. 20

### 3. Faktor fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Bisa dikatakan sebagai faktor pendukung apabila sumber daya manusia yang menjalankan fasilitas yang berhubungan dengan penerapan hukum memiliki pendidikan yang tinggi, terampil, serta memiliki peralatan dan keuangan yang memadai dalam rangka menjalankan fasilitas tersebut. Apabila kriteria sumber daya manusia tersebut tidak tercapai maka hal tersebut akan berubah menjadi faktor penghambat.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor pendukung dari masyarakat adalah apabila dalam lingkungan hukum itu berlaku, penegakan hukumnya berasal dari masyarakat itu sendiri dalam rangka untuk mencapai kondisi damai dan tentram dimasyarakat, dan sebaliknya apabila dalam penegakan hukum tidak ada keterlibatan masyarakat maka hal tersebut akan menjadi faktor penghambat.

### 5. Faktor Kebudayaan

Dalam faktor kebudayaan penegakan hukum itu sendiri dianggap sebagai hasil “karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”. Teori dari Soerjono Soekanto terkait dengan penegakan hukum ini memiliki relevansi dengan teori dari Romli Atmasasmita terkait penegakan hukum, yaitu yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum bukan hanya dari aparat penegaknya saja akan tetapi juga didasarkan atas bagaimana sosialisasi dari hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.55

## B. Teori Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah “keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau peran”. dalam bahasa Inggris partisipasi disebut “participation” yang memiliki arti sebagai pengikutsertaan.<sup>9</sup> Partisipasi dari masyarakat itu sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan. Menurut pendapat Arnstein, partisipasi dari masyarakat ini terdiri dari delapan tingkatan.<sup>10</sup> Adapun tingkat partisipasi tersebut jika diurutkan dari yang paling tinggi ke tingkatan dibawahnya antara lain:

### a. Tingkat *Citizen Control*

Pada tingkat ini pada dasarnya bisa dikatakan masyarakat sudah pada tahapan yang mandiri, dalam artian masyarakat telah memiliki peran sebagai pusat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, masyarakat bisa melakukan perubahan untuk dirinya sendiri melalui upaya negosiasi dengan pihak lain ataupun mengatur lembaga yang berkaitan dengan kehendak masyarakat tersebut, selain itu pada tingkatan ini masyarakat juga telah mampu untuk mengumpulkan atau mendapatkan sumber dana secara mandiri dengan cara bekerjasama antar masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup>

### b. *Delegated Power*

Masyarakat ditingkatan ini tidak terlalu beda dengan tingkatan diatasnya, yang menjadi perbedaan adalah masyarakat masih memerlukan arahan dari pemerintah dalam hal membuat keputusan tertentu, selain itu pada tahapan ini masyarakat masih membutuhkan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan melalui

---

<sup>9</sup>Pius A Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2006), hlm 655

<sup>10</sup>Sigit Wijaksono, “Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman”, *Jurnal Comtech* Vol.4 No.1 Juni 2013, hlm. 27

<sup>11</sup>*Ibid...*

negosiasi. Negosiasi ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa tertekan oleh pemerintah serta memberikan ruang untuk masyarakat agar bisa mengendalikan keputusan pemerintah tersebut.

c. *Partnership*

Sesuai dengan nama tingkatan ini, pada tingkat ini masyarakat memiliki hak untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan cara berunding untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena dilakukan dengan cara perundingan maka masyarakat dan pemerintah memiliki tanggungjawab yang sama dalam penyelesaian masalah yang dirundingkan tersebut.

d. *Placation*

Pada tingkat ini dibentuk suatu badan publik yang beranggotakan beberapa perwakilan dari masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang mana anggota dari badan publik tersebut memiliki kewenangan dalam hal pengambilan beberapa keputusan, Akan tetapi pada tingkat ini dikarenakan badan ini dibentuk oleh pemerintah maka yang lebih mendominasi dalam hal keputusan adalah pemerintah bukan masyarakat.

e. *Consultation*

Pada tingkatan ini pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dalam perundingan suatu keputusan. Akan tetapi apakah pendapat dari masyarakat tersebut akan menjadi pertimbangan atau tidak dalam pengambilan keputusan tersebut tidak bisa dikatakan secara pasti.

f. *Informing*

Ditingkat ini masyarakat tidak memiliki hak atau kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan, Masyarakat disini hanya akan diberikan informasi terkait perencanaan akan suatu kegiatan atau keputusan dari pemerintah yang membentuknya sehingga peluang masyarakat bisa

mempengaruhi hasil dari perencanaan tersebut sangatlah kecil atau bisa dikatakan tidak ada sama sekali.

g. *Therapy*

Pada tingkat ini pada dasarnya masyarakat hanya akan mendapat pemberitahuan terkait rencana suatu kegiatan dari pemerintah. Akan tetapi pada nyatanya masyarakat tidak akan dilibatkan sama sekali pada proses perencanaan tersebut, pemberitahuan tersebut hanya bertujuan untuk membuat merasa bahwa dirinya diikutsertakan dalam kegiatan pengambilan keputusan ataupun perencanaan.

h. *Manipulation*

Pada tingkat ini yang digunakan dari masyarakat bukan pendapat ataupun aspirasinya melainkan hanya namanya saja, dalam artian pemerintah disini hanya akan menggunakan nama masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat tersebut, dengan cara memberikan harapan-harapan yang tidak akan dipenuhi dikemudian hari.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian terkait delapan tingkatan partisipasi yang dijelaskan sebelumnya, Arnstein menggolongkan tingkat partisipasi tersebut menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang tidak ada partisipasi yang terdiri dari tingkatan manipulation, dan therapy, kemudian kelompok dimana masyarakat hanya sekedar mendapatkan informasi atau hal hal lain yang tidak berpengaruh dengan keputusan, tingkatan ini terdiri dari consultation, placation, dan informing, dan kelompok yang terakhir adalah kelompok partisipasi masyarakat yang didalamnya masyarakat memiliki pengaruh atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan atau

---

<sup>12</sup>*Ibid...*hlm 28

penyelenggaraan pemerintahan, kelompok ini terdiri dari tingkat *delegation power, delagation, dan citizen power*.<sup>13</sup>

### C. Peran Masyarakat dalam Pembentukan *Reusam Kampung*

Kata *Reusam* secara bahasa menurut Kamus Bahasa Aceh Indonesia adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan.<sup>14</sup> Sedangkan secara istilah, menurut H.Badruzzaman Ismail, *reusam* adalah tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan.<sup>15</sup> Dalam pengertian lainnya yang tersirat dari Qanun Aceh, *reusam* adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Terakhir, menurut Rusdi Sufi, *Reusam* adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya.<sup>16</sup> Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat yang kemudian disebut adat.<sup>17</sup> Dari keterangan diatas secara umum dapat di tarik kesimpulan bahwa *reusam* adalah suatu istilah bahasa Aceh yaitu segala sesuatu yang berunsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikatseluruh masyarakat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Namun, bila di tilik secara khusus makna *reusam* bisa di artikan sebagai suatu produk dari adat yang telah menjadi atauran khusus bagi

---

<sup>13</sup>*Ibid...*

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas2001), hlm. 800.

<sup>15</sup>*Reusam* Gampong, Disampaikan Oleh H.Badruzzaman Ismail pada Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Konsep *Reusam* Gampong dalam mendukung pengamalan Syari'at Islam di Banda Aceh, 25 Mei 2011.

<sup>16</sup>Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat

<sup>17</sup>Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2002), hlm. 40.

masyarakat adat untuk dipatuhi sebagai peraturan bersama. Pada konteks yang terakhir ini, *Reusam Kampung* untuk dijadikan pedoman bersama dalam menjalankan roda pemerintahan masyarakatnya pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan Qanun yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Reusam Kampung* adalah aturan-aturan. Petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari *Tuha Peut Kampung*.

Dalam tulisannya pada artikel berjudul “*Reusam Kampung: Upaya legalisasi hukum Adat*”, Niyyati Nur, menjelaskan suatu urutan logika darimana asal muasal *Reusam*. Menurutnya, *reusam* itu hadir di tengah masyarakat karena faktor interaksi sosial. Dalam artikelnya, dia menyatakan bahwa, “Secara naluriah sejak dilahirkan, manusia dibekali naluri hidup bersama dengan orang lain yang mengakibatkan adanya interaksi sosial yang dinamis. Interaksi sosial ini lambat laun menjadi kebiasaan yang di terima dengan baik karena telah dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya hal ini melahirkan kebiasaan, kebiasaan lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang diyakini baik dan tidak baik. Penyimpangan kebiasaan menimbulkan celaan dan cemoohan. Makin disukai makin kuat kebiasaan tersebut dan berubah menjadi tata perilkudan tindakan, ini yang kemudian dikenal dengan adat istiadat yang berisi kardahkaedah yang dikenal, dihargai dan ditaati sebagai besar warga masyarakat”.<sup>18</sup>

Pada kelanjutannya diketahui bahwa kekuatan mengikat adat istiadat bertingkat-tingkat, tergantung dari luas sempit pengaruhnya, dan pada rasa keadilan masyarakat. Ada adat istiadat yang kekuatan mengikatnya terbatas atas sesuatu bentuk perilaku saja dan ada kekuatan mengikatnya sangat luas. Pengaruh adat istiadat yang luas dalam masyarakat mengakibatkan daya tuntutan yang tinggi pula. Setiap penyimpangan yang terjadi akibat tuntutan

---

<sup>18</sup>Niyyati Nur,” *Reusam Gampong: Upaya legalisasi Hukum Adat*” sabtu 21 Maret 2015 di akses dari [www.theacehinstitute.com](http://www.theacehinstitute.com)



yang tinggi ini menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Masyarakat kemudian menumbuhkan ancaman yang beragam, berupa sanksi terhadap jiwa dan raga. Demi kepastian hukum, maka para pemuka atau pimpinan masyarakat yang bersangkutan menetapkan bentuk perbuatan mana yang tidak sepatutnya dilakukan, berikut untuk hukumannya. Dalam peradilan hukum adat penguasa adat hanya menetapkan dan memutuskan bentuk dan jenis hukuman bagi pelanggar. Eksekusi dilaksanakan oleh masyarakat untuk menegakkan wibawa pemuka adat agar hukuman tersebut memiliki sifat memaksa dan dipatuhi. Ditingkat inilah adat istiadat tumbuh menjadi hukum adat dan lama kelamaan melahirkan istilah *reusam* dalam nahasa istilah bahasa Aceh.

Selanjutnya, secara khusus, ditemukan pandangan lainnya tentang asal muasal *Reusam*. Dalam buku *Ontologi Sastra Aceh*, Alo Hasjmi menggambarkan asal muasal kata *reusam* yang bersumber dari hadih maja (kata berhikamh) yang berbunyi: “*Adat bak po teumeureuhoom, hukom bak syiah kuala, kanun bak putroe phang, reusam bak laksamana, hukom ngon adat lage dzat ngen sifeut*”.

Menurut Ali Hasjmy, *hadih maja* di atas menggambarkan tentang pembagian kekuasaan dalam kerajaan Aceh Darussalam yaitu:

1. Kekuasaan eksekutif atau politik berada di tangan Sultan.
2. Kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum berada di tangan Ulama.
3. Kekuasaan legislatif atau pembuat Undang-Undang berada di tangan *Putroe Phang* (Putri Pahang) karena putri dari pahang itulah yang memberi nasehat kepada Iskandar Muda agar membentuk lembaga perwakilan yang bernama Majelis Mahkamah Rakyat.
4. Peraturan keprotokolan berada di tangan Laksamana, panglima angkatan perang Aceh.

5. Dalam keadaan bagaimanapun, adat, qanun, dan *reusam* tidak bisa di pisahkan dari hukum, atau hukum ajaran islam.<sup>19</sup>

*Hadih maja* di atas merupakan bentuk kata berhikmat yang paling populer di masa lalu dan masa sekarang untuk menggambarkan kata *Reusam*. Selain versi di atas terdapat versi lainnya yang berbunyi: “*Adat bak Po Teumeureuhoom, Hukom bak Syiah Kuala, Meudjeulih Kanun bak Putroe Phang, Reusam nak Bintara*”.<sup>20</sup>

Versi di atas merupakan sinonim versi pertama dengan perubahan pada kata Laksamana menjadi Bintara yang memiliki makna-makna pengaturan pemerintahan di atur oleh militer. Kedua versi diatas adalah *hadih maja* yang dikenali secara luas oleh masyarakat Aceh pada umumnya sebagai suatu peninggalan sejarah dari masa Kerajaan Aceh Darussalam dan sebagai asal muasal istilah *reusam* bagi masyarakat Aceh hingga sekarang.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa asal muasal *Reusam* secara umum berasal dari kebiasaan yang turun temurun di dalam suatu masyarakat yang kemudian dijadikan suatu aturan bersama dalam mengatur kehidupan adat. Secara khusus *reusam* itu adalah istilah yang lahir di dalam protokoler kerajaan yang di maklumkan sebagai suatu peraturan bagi seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaan kerajaan. Istilah *reusam* pada versi kedua inilah yang digunakan pada *reusam* yang ada sekarang dan lebih dimaksudkan sebagai teknis lapangan dalam mengatur ketertiban rakyat atau masyarakat secara umum.

Pada zaman Sultan Iskandar Muda (1016-1045H), sebagaimana di nukil dalam sejarah, kata *reusam* populer di perbicarakan dalam *hadih maja* diatas. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa kedudukan *reusam* yang paling tinggi yang pernah ada adalah ketika di zaman itu. Bila dianalogikan maka kedudukan *reusam* pada masa tersebut setara dengan

---

<sup>19</sup>Seulawah, *Ontologi Sastra Aceh, Sekilas Pintas*, editor, LK.Ara, Taufiq Ismail, Hasyim KS, (Jakarta: yayasan nusantara, , 1995), hlm.539.

<sup>20</sup>Hasjim MK, Cs, *Himpunan Hadih maja*, (Banda Aceh: Pustaka Pribadi, 1969),hlm.8.

kedudukan Undang-Undang dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekarang ini.<sup>21</sup> Pada era tersebut, setiap warga negara yang berada dalam kekuasaan Sultan Iskandar Muda mentaati *reusam* yang berlaku di bawah naungan laksamana sebagai pemegang kekuasaan atas angkatan bersenjata. Pada zaman tersebut, di wilayah aceh sistem pemerintahannya menggunakan Islam sebagai dasar Negara. Bahkan tidak hanya Kerajaan Aceh Darussalam yang di pimpin oleh Sultan Iskandar Muda, menurut Ali Hasjmy dapat di pastikan hampir semua kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh mengambil Islam sebagai dasar Negara. Oleh karena itu maka tidaklah heran *reusam* pada zaman tersebut mengandung unsur Islam yang sangat kental dalam aplikasinya. Meulek, dalam Qanun Meukuta Alam menggambarkan bahwa dasar dan sumber hukum yang berlaku pada saat itu di ambil dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' Ulama Ahlussunnah Waljama'ah, dan Qiyas. Dari sumber hukum tersebut lalu dibuatlah 4 dasar dan sumber hukum baru meliputi : (a) Hukum, (b) Adat, (c), *Reusam*, (d), Qanun. Ali Hasjmy lebih lanjut menjelaskan bahwa yang di maksud dengan hukum yaitu segala Perundang-Undangan yang mengatur masalah kenegaraan, *reusam* adalah Perundang-Undangan yang mengatur masalah ketentaraan/pertahanan.<sup>22</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *reusam* memiliki kaitan sangat erat dengan sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas, *reusam* juga memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dalam buku-buku sejarah Aceh yang telah dituliskan hingga saat ini, hanya sedikit sekali petunjuk yang menjelaskan hingga kapan dan sejauh mana *reusam* sebagai salah satu sumber hukum berjalan dalam masyarakat masih di pertahankan seperti fungsinya semula. Sejarah panjang kerajaan Aceh

---

<sup>21</sup>Ali Hasjmy, *Kehidupan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 67.

<sup>22</sup>D Meulek, *Qanun Meukuta Alam*, (Banda Aceh), hlm.30-31.

yang berlangsung hingga berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun silih berganti antara raja dan ratu hingga para syarif tidak meninggalkan tulisan-tulisan yang bisa menjadi referensi apakah *reusam* yang tertera dalam” Adat Meukuta Alam” di atas masih berjalan atau pun telah ditinggalkan sebagai undang-undang dalam pemerintahan namun secara logika dapat diperkirakan bahwa kedudukan *reusam* sebagai Undang-Undang masih berlaku hingga periode Sultan terakhir di masa itu yaitu Sultan Alaidin Muhammad Dawuud Syah pada tahun 1903M setelah beliau mangkat tanpa pengganti. Hal ini menginggat bahwa pada sistem pemerintahan kerajaan Aceh tidak pernah ditemukan tulisan adanya peristiwa amandemen Undang-Undang kerajaan sebagaimana pada Undang-Undang Dasar di Negara Indonesia.

Menasuki abad ke-21, *reusam* yang dahulunya merupakan bagaian dari Undang-Undang kerajaan tidak lagi menjadi suatu Undang-Undang kerajaan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini disebabkan karena Aceh tidak lagi berbentuk sistem kerajaan sudah bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun Aceh sudah menjadi salah satu dari Provinsi-Provinsi di Indonesia, peran dan fungsi *reusam* masih berlaku secara sah dan tertulis dalam Undang-Undang di wilayah *Mukim* dan *Kampung-Kampung*. Namun, di saat pemerintah orde baru telah tiba, peran dan fungsi *reusam* yang dijalankan oleh pemerintahan *Mukim* tersebut telah di pangkas lewat Undang-Undang baru untuk penyeragaman, modernisasi dan efisiensi pemerintah desa. Untuk mengganti fungsi pemerintahan *Mukim*, pemerintah memperkenalkan istilah baru yang disebut dengan Kecamatan dengan camat sebagai pemimpinnya. Sedangkan sebagai lembaga, peran *reusam* telah dimasukkan kedalam wilayah lembaga

adat istiadat. Lembaga adat istiadat ini hanya mengatur tentang ritual-ritual dan upacara-upacara adat yang berlaku di masyarakat.<sup>23</sup>

Ketika Aceh telah memasuki masa damainya yaitu semenjak ditanda tangannya *Memorandum of Understanding* atau MOU antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 maka lahirlah Undang-Undang yang memberikan pengakuan akan kekhususan wilayah Aceh. Dari sinilah istilah *reusam* kembali di perkenalkan sebagai suatu peraturan bagi masyarakat *Kampung* hingga sekarang ini.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi *reusam* di Aceh di masa kesultanan pada masa-masa awal sejarah dikenalnya istilah *reusam* tersebut telah mengalami perubahan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan era Aceh yang sekarang. Bila dahulunya *reusam* merupakan undang-undang yang mengatur pemerintahan secara menyeluruh dan resmi maka sekarang *reusam* hanyalah seperangkat peraturan *Kampung* yang bersifat tidak mengikat secara positif namun mengikat secara hukum adat dan besyari'at Islam. *Reusam* kembali menemukan payung hukum semenjak UUPA telah disahkan sebagai bentuk kekhususan wilayah Aceh diantara wilayah-wilayah provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara Formal oleh pemerintah Provinsi telah di rancang pada 1 Muharam 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Perancangan tersebut bukan akhir dari perhubungan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke suasana yang Islami sesuai dengan (pelaksanaan secara kaffah) dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam. Sebagai wujud pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Daerah telah mensahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam yang diberikan wewenang kepada

---

<sup>23</sup>Ali Hasjmy, *kebudayaan Aceh*,... hlm.67.

Mahkamah Syari'ah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal al Syakhshiyah, Muamalah, dan Jinayah. Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/meusum yang akan di selesaikan melalui Mahkamah Syari'ah.<sup>24</sup>

Di beberapa Daerah di Indonesia peran adat untuk mewujudkan terlaksananya syari'at Islam sangat dominan yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam masyarakatnya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan kesehariannya. Di Aceh masyarakatnya terkenal sangat religius yang memiliki adat yang identik dengan Islam. Kehidupan adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Sistem pemerintahan Aceh mencerminkan kedua unsur ini antara Geuchik dan teungku sebagai pemimpin masyarakat desa adalah cerminan harmonisasi tersebut. Persoalan-persoalan hukum Islam dalam masyarakat diselesaikan dengan sistem musyawarah dan tumbuh menjadi adat dalam penyelesaian konflik Desa.

Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui perdamaian. Ada beberapa ungkapan populer yang berkembang dalam masyarakat Aceh misalnya, "*yang rayek tapeu ubit, yang ubit tapeugadoh*" artinya masalah besar di perkecil, yang kecil di hilangkan. Juga ungkapan yang menggambarkan betapa masyarakat Aceh sebenarnya sangat mencintai perdamaian dalam penyelesaian sengketa seperti misalnya. "*Menyoe tatem to megot got harta bansot syedara piha*" artinya, bila mau berbaik-baik harta/biaya tidak habis, persaudaraan tetap terpelihara. Masyarakat aceh sangat menghormati

---

<sup>24</sup>Ibrahim Sofyan, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam Aceh*, (Banda Aceh: 2009), hlm, 36.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Masalah kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, (Jakarta: Akademika, 2009), hlm, 45.

penegakan keadilan, baik dalam lingkungan keluarga ketika orang tua memberikan hubah kepada anak-anaknya maupun penegakan keadilan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Tujuan dan fungsi *reusam* secara umum adalah untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dan fungsi adat dan hukum adat dalam kehidupan sosial mereka atau secara ringkasnya adalah adat dan hukum adat merupakan salah satu alat petunjuk arah yang jitu dalam menentukansikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini di maklumkan dalam Qanun tentang pemerintahan *Kampung* yang menggambarkan bahwa tujuan dari adanya *reusam* adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat disuatu desa dengan adat istiadatnya atau dalam kata lain menata kehidupan masyarakat.<sup>26</sup> Sedangkan fungsi *reusam* adalah untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat *Kampung* serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat.

Dari kutipan diatas, tujuan *reusam* dapat di gambarkan secara lebih luas sebagai berikut.

a) Tujuan *Reusam*

Bila dilihat dari sejarah Kerajaan Aceh, dari awal mulanya *reusam* telah dijadikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa Al-Mukammal atau Sultan Alau'din Ri'ayatsyah Said Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604), *reusam* sebagai suatu perundang-undangan yang mengatur kemasyarakatan telah memainkan perannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam catatan seorang saksi mata sejarah yang bernama Davis yang dikutip dari M.Said, Aceh sepanjang Abad, di ceritakan bahwa hukuman terhadap orang bersalah telah diberikan kepada mereka a yng melanggar aturan atau *reusam* di wiliyah kerajaan. Hukuman yang

---

<sup>26</sup>Qanun Nomor 11 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong

diberikan antara lain yaitu hukum potong, hukum buang (ke pulau weh), hukuman mati (rajam, pancung), dan juga ada hukuman penjara. Dimasa Iskandar Muda, menurut Muhammad Said, *Adat Meukuta Alam* sebagai Perundang-Undangan yang berlaku telah menarik perhatian dari negeri-negeri tetangga untuk di ambil sebagai rujukan terutama peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum agama.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan bukti bahwa *reusam* sebagai salah satu sendi dari *Adat Mekuta Alam* telah memainkan tujuannya menata kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari perundang-undangan di kala itu.

Ali Hasjmy, mengutip dari Meulek, *Qanun meukuta Alam*, dalam bukunya *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, mengatakan bahwa, "kehidupan Kerajaan dan rakyat Aceh pada masa itu bepedoman pada Islam sebagai sumber utama. Dari sumber hukum utama maka di tetapkan hukum-hukum lain yang dijadikan pedoman dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yaitu hukum agama, hukum adat, *reusam* dan qanun." Masing-masing ada beberapa tingkatan, mereka adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Hukum Syar'i, Adat Syar'i, *Reusam* Syar'i, dan Qanun Syar'i. Yaitu segala hukum dasar atau undang-undang pokok yang bersumber dan mengacu pada syari'at.
2. Hukum Ardhli, Adat Ardhli, *Reusam* Ardhli dan Qanun Ardhli. Yaitu segala hukum dasar atau undang-undang pokok yang bersumber dari Sultan.
3. Hukum Dharuri, Adat Dharuri, *Reusam* Dharuri, dan Qanun Dharuri. Yaitu segala hukum dan undang-undang dalam keadaan darurat di pegang oleh Sultan selaku pemimpin tertinggi.

---

<sup>27</sup>Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid 1*, (Medan: Waspada, 1992), hlm. 187



4. Hukum Nafsi, Adat Nafsi, *Reusam* Nafsi, dan Qanun Nafsi. Yaitu segala peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh Sultan.
5. Hukum Urfi, Adat Urfi, *Reusam* Urfi, dan Qanun Urfi. Yaitu segala hukum dan peraturan yang dibuat oleh penguasa daerah di daerahnya masing-masing.

Kelima tingkatan diatas bersifat dari atas ke bawah yaitu saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum adat berarti hukum syara', hal tersebut tersurat dalam hadih maja yang berbunyi: *hukom ngon adat lagee zat ngon sipheut* (hukum dan adat ibarat zat dengan sifatnya). Hukum yang dimaksud adalah hukum Syari'at, jadi hukum Syari'at dan adat tidak dapat dipisahkan sebagaimana tidak terpisahnya suatu zat dengan sifatnya. Allah berfirman :

“maka putuskan hukum di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan menuruti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan kebenaran yang telah diturunkan padamu...”(Qs. Al Maidah:48).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemisahan antara hukum dengan adat. Tujuan *reusam* pada zaman dahulu adalah sebagai alat resmi dan mengikat secara hukum dan adat untuk mewujudkan nilai-nilai budaya yang bersendi Islam sebagai bahagian adat istiadat untuk kerajaan dan seluruh masyarakat Aceh di bawah naungan Pemerintahan kerajaan. Namun bila dibandingkan dengan tujuan dari *Reusam Kampung* sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, tujuan dijadikan *reusam* mengalami sedikit perubahan yaitu tidak lagi menjadi alat resmi dan mengikat secara hukum dan adat melainkan telah menjadi sekedar pelindung agar adat dan peraturan-peraturannya bisa berlaku di masyarakat tanpa bertentangan dengan hukum Negara. Namun secara

positif, tujuan dari *reusam* itu sendiri masih bisa di pahami dengan baik.

b) Fungsi *Reusam*

Fungsi *Reusam* tidak hanya mengalami banyak perubahan semenjak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Fungsi *reusam* secara umum adalah untuk mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat. Dalam Qanun di atas di jelaskan bahwa fungsi *reusam* adalah untuk memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat *Kampung* serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai tambahan, Niyiyati Nur menambahkan bahwa fungsi *reusam* adalah untuk menjalankan hukum adat yang bersumber dari Syari'at Islam.<sup>28</sup>

Dia mengatakan bahwa, *Reusam Kampung* merupakan legalisasi terhadap hukum adat yang ada dalam masyarakat yang menyakini bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum Islam. Prinsip *Al adatu muhakkamat* bahwa adat adalah hukum, merupakan langkah hukum adat yang selalumengalami perubahan dalam perjalanan waktu dan perubahan masyarakat. Adat bersumber dari Syari'at semakin menguatkan hukum adat untuk terus menerus menyesuaikan dengan keadaan dan berpedoman pada ajaran agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dari paparan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa fungsi *reusam* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk memelihara dan mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat Aceh.
2. Sebagai alat untuk kontrol sosial dengan menertibkan segala bentuk pelanggaran yang berkenaan dengan kehidupan

---

<sup>28</sup> Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, ...* hlm. 225.

bermasyarakat dan segala permasalahan dalam masyarakat *Kampung* di Aceh

3. Sebagai alat menjaga adat istiadat dari pengaruh budaya luar yang mengikis dan menghilangkan budaya dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh.
4. Sebagai alat untuk menjalankan Syari'at Islam yang teraplikasi di dalam adat istiadat masyarakat Aceh.

Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik termasuk *Reusam* harus memenuhi beberapa syarat seperti, Bahasa, teknik perumumusan maupun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diuraikan diatas. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diperhatikan dan diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan *Kampung* membuat suatu peraturan atas dasar kepentingan politik maupun golongan tertentu dan bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya Peraturan *Kampung* yang dibentuk dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara formal maupun material diharapkan akan mampu menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan *Kampung* yang baik pula. Karena itu pembentukan *Reusam* sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*).

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya partisipasi publik (masyarakat) dalam pembentukannya. Hal ini senada dengan pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah wajib melibatkan masyarakat baik secara

lisan maupun tertulis.<sup>29</sup> Pelibatan masyarakat diperlukan karena adanya perbedaan sumberdaya terkait materi yang akan dibentuk. Pelibatan masyarakat juga diperlukan agar peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Selain itu partisipasi masyarakat dibutuhkan agar hasil akhir dari Peraturan Desa/*Kampung* dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya dengan memberi masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa/*Kampung*. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>30</sup> Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Dalam negara yang demokratis partisipasi masyarakat pada hakekatnya adalah sarana untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik dan menegakkan kedaulatan rakyat. Peran adalah hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik.<sup>31</sup>

Pentingnya peran masyarakat karena peraturan/*Reusam* yang dibuat harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh *Roscoe Pound* yang menyatakan bahwa hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan

---

<sup>29</sup>Maria Farida Indrati Soeparapto, *Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Amandement UUD 1945*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, No.1 Tahun 2005), hlm.98.

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Jogyakarta: liberty, 1986), hlm 67

<sup>31</sup>Moh Fadli, Jazim Hamidi., Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Viilage Government)*, (Malang, Universitas Brawijaya Press,2011),hlm.169


kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum.



## BAB TIGA

### PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBENTUKAN *REUSAM* KAMPUNG

#### A. Profil Kampung Kota Blangkejeren



Kampung Kota Blangkejeren adalah yang terletak di Kabupaten Gayo Lues, dengan luas daerah 170,37 Km<sup>2</sup>. Kampung Kota Blangkejeren sebuah ibu kota Kecamatan Blangkejeren. Kabupaten Gayo Lues terdapat 3 Kemukiman dan 21 Desa. Batas-batas Kecamatan: Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Putri Betung. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Blang Pegayon. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sumber: Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Pemerintahan Kampung Kota Blangkejeren.

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS	
			Ha	%
1.	Blangkejeren	Blangkejeren	16.605,63	2,99
2.	Kuta Panjang	Kuta Panjang	26.952,72	4,86
3.	Terangun	Terangun	67.180,27	12,10
4.	Rikit Gaib	Ampa Kolak	26.407,84	4,76
5.	Pining	Pining	135.008,35	24,33
6.	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	38.241,70	6,89
7.	Blang Pegayon	Cinta Maju	27.218,09	4,90
8.	Dabun Gelang	Burjumpe	44.471,13	8,01
9.	Putri Betung	Gumpang	99.686,09	17,96
10.	Pantan Cuaca	Kenyaran	29.506,51	5,32
11.	Tripe Jaya	Rerebe	43.722,73	7,88
Jumlah			554.991,06	100,00

Berdasarkan data laporan pemerintah Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebanyak 29,951 jiwa, Tahun 2018 sebanyak 30,879 jiwa, dan data terakhir pada Bulan Juni Tahun 2019 berjumlah 31,909 jiwa.

Pemerintahan Kampung Kota Blangkejeren adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung. Kampung Kota Blangkejeren merupakan unsur perangkat kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Kampung dipimpin oleh *Pengulu*, Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab *Pengulu*. Seksi dipimpin oleh Kasi atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah *Pengulu* melalui Sekretaris.

Pemerintahan Kampung Kota Blangkejeren sendiri terbagi menjadi lima Seksi di antaranya adalah, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Seksi

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum. Masing-masing bagian tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsinya yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Pengulu mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penerakan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan *mukim* dan Kampung.

Sekretariat merupakan unsur pembantu *Pengulu* dalam melaksanakan urusan tata kelola kesekretariatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, tatalaksana, *perundang-undangan*, rumah tangga, penyusunan program, data dan informasi, kehumasan dan keprotokolanan, pelayanan publik, evaluasi dan pelaporan.

Seksi Pemerintahan merupakan salah satu bagian/bidang kerja yang ada di kantor *Pengulu* Kampung Kota Blangkejeren. Secara umum, seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, batas Kampung, pertanahan (agrarian), administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan *mukim* dan Kampung, fasilitasi pemilihan, pelantikan dan pemberhentian *Imum Mukim* dan *Pengulu*, evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja kampung, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat merupakan salah satu bagian/bidang kerja yang ada di kantor *Pengulu* Kampung Kota Blangkejeren. Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

---

<sup>2</sup>Pemerintahan Kampung Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.



pengawasan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, pembinaan upaya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, sosial politik (sospol), monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan salah satu bagian/bidang kerja yang ada di kantor Pengulu Kampung Kota Blangkejeren. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pengembangan dan peningkatan perekonomian, swadaya dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya dan fasilitasi profil Kampung, pembinaan perencanaan keuangan dan pembangunan serta evaluasi perkembangan mukim dan Kampung.

Seksi Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu bagian/bidang kerja yang ada di kantor Pengulu Kampung Kota Blangkejeren. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pelayanan kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, perlindungan hak perempuan dan anak, remaja dan pemuda, sosial dan budaya, fasilitasi dan pelayanan sosial lainnya serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Seksi Pelayanan Umum merupakan salah satu bagian/bidang kerja yang ada di kantor *Pengulu* Kampung Kota Blangkejeren. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pelayanan perijinan terpadu, pembinaan upaya pemeliharaan prasarana dan saran pelayanan umum dalam wilayah kecamatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## **B. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan/Reusam Kampung Kota Blangkejeren**

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal penting dalam pembentukan suatu peraturan Perundang-Undangan, karena peraturan

perundang-undangan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama dan daya guna yang efektif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam sistem demokrasi, hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat. Tetapi jaminan tersebut juga disertai dengan berbagai upaya berkesinambungan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan bapak Khairul Umami *Pengulu* Kampung Kota Blangkejeren mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat Kampung Kota Blangkejeren sangat dibutuhkan agar pemerintah Kampung dapat mengambil kebijakan dan juga dapat membuat peraturan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.<sup>3</sup>

Partisipasi masyarakat Kampung dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan/*reusam* Kampung, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola Kampung yang didukung oleh *Pengulu, Mukim, urang tue* dan masyarakat Kampung dalam suatu musyawarah Kampung. Musyawarah kampung yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk hukum Kampung dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumberdaya kampung secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial.

Hasil wawancara bersama Dedi Firmansyah selaku Sekretaris Kampung Kota Blangkejeren menjelaskan bahwa “Rancangan Peraturan Kampung berupa *reusam* yang dibuat bersama-sama dengan masyarakat Kampung Kota Blangkejeren selain dapat membantu Pemerintah Kampung dalam menentukan kebijakan yang akan diambil juga dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat Kampung Kota Blangkejeren, mereka

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan bapak Khairul Umami *Pengulu* Kampung Kota Blangkejeren.

saling berdiskusi dan juga saling bekerja sama untuk menentukan peraturan mana yang akan mereka tentukan untuk kemajuan Kampung Kota Blangkejeren”.<sup>4</sup>

Pemerintah Kampung Kota Blangkejeren bersama perangkat Kampung berkewajiban untuk merumuskan peraturan/*reusam* Kampung berdasarkan keputusan-keputusan strategis desa yang sudah ditetapkan di Muskab. Pengambilan keputusan dalam peyelenggaraan pemerintahan Kampung dilaksanakan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal kampung yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan peraturan Perundang-Undangan. Bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Kampung, dimana proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dengan terlebih dahulu menjelaskan alasan-alasan untuk pemilihan alternatif oleh para masyarakat Kampung ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Sedangkan pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti musyawarah pembangunan Kampung. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang secara legalitas diberikan fungsi untuk itu yang kemudian produknya disebut dengan Peraturan Kampung.

Dalam rapat pembuatan peraturan/*reusam* Kampung di Kampung Kota Blangkejeren setiap dusunya menunjuk perwakilannya untuk mengikuti rapat yang dilakukan oleh pemerintah Kampung yakni:

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan bapak Dedi Firmansyah Sekretaris Kampung Kota Blangkejeren.

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Ikut Berpartisipasi
1	Blower	600	15
2	Tangsi	200	10
3	Gang Tengah	325	18
4	Pasar Baru	262	10
5	Pasar Lama	312	8
<b>JUMLAH</b>		<b>1699</b>	<b>61</b>

Jadi, dari data di atas dusun yang paling banyak penduduk nya dusun Blower sebanyak 600 sedangkan dusun Tangsi hanya 200, dusun Gang Tengah 325, dusun Pasar Baru 262, dan dusun Pasar Lama 312. Dusun Blower yang ikut berpartisipasi 15 orang dusun Tangsi sebanyak 10 orang dusun Gang Tengah 18 orang dusun Pasar Baru 10 orang, dan dusun Pasar Lama 8. jadi keseluruhan jumlah penduduk 1699 orang dan jumlah yang ikut berpartisipasi 61.

Aktifnya masyarakat ikut serta dalam membentuk peraturan/*reusam* Kampung, sangat berefek positif dalam kehidupan bermasyarakat kedepannya, karena masyarakatlah yang mampu menjaga dan mampu menaati aturan yang di telah dibuat dan juga telah di gunakan untuk menjaga ketertiban dan juga jalanya roda pemerintahan di Kampung Kota Blangkejeren ini, baik itu dari segi pembangunan maupun dari segi yang lainya.<sup>5</sup>

Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan/*reusam* Kampung selain membantu Pemerintah Kampung dengan pertimbangan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi mensosialisasikan peraturan/*reusam* Kampung tersebut terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum Peraturan Kampung itu diberlakukan. Pemerintah Kampung sebagai “unit” pemerintahan yang paling dekat

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan bapak Khairul Umami Pengulu Kampung Kota Blangkejeren.

dengan masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya sangat diwajibkan untuk melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kampung tentu berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada di tingkat atasnya.<sup>6</sup> Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Kampung dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Kampung. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan termasuk dalam pembentukan peraturan desa, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di desa.<sup>7</sup> Landasan ontologis Pemerintah Kampung membenarkan bahwa dalam pengaturan Pemerintahan Kampung harus demokratisasi, partisipatoris, otonomi asli, dan pemberdayaan kepada masyarakat Kampung.

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.<sup>8</sup> Selanjutnya pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sampai akhirnya terjadi perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 membawa pengaruh besar terhadap pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan bapak Dedi Firmansyah Sekretaris Kampung Kota Blangkejeren.

<sup>7</sup>Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>8</sup>Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, maupun peraturan pelaksana lainnya telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kampung, pelaksanaan Pembangunan Desa/Kampung, pembinaan kemasyarakatan Desa/Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kampung berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>9</sup>

Kampung diharapkan menjadi pilar utama bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Selain itu, ditetapkannya pengaturan tentang Desa dalam suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksana lainnya diharapkan akan mengangkat kampung pada posisi subyek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format kampung yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Kampung yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kewenangan menjalankan proses legislasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa diberikan kepada pemerintah desa melalui *Pengulu* dan *Urang tue*. Hasil akhir dari proses legislasi desa tersebut adalah terbentuknya Peraturan Kampung. peraturan/*reusam* Kampung adalah peraturan Perundang-Undangan/*Qanun/reusam* yang ditetapkan oleh *Pengulu* setelah dibahas dan disepakati bersama *Urang tue* dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak masyarakat Kampung.

Peraturan/*reusam* Kampung ditetapkan oleh *Pengulu* bersama dengan *Urang tue*. Peraturan/*reusam* Kampung adalah produk hukum

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

tingkat Kampung yang ditetapkan oleh *Pengulu* bersama *Urang tue* dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa/Kampung merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung setempat. Masyarakat juga bermusyawarah di setiap dusun masing-masing guna melihat peraturan apa yang ingin di terapkan di Kampung penerokan guna diikuti oleh seluruh masyarakat Kampung penerokan.

Adapun aturan pembuatan peraturan/*reusam* kampung yang di terapkan di kampung Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yaitu:

1. Peraturan/*reusam* dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2), yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah Pemerintah Kampung adalah *Pengulu* atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung. Peraturan Kampung dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
2. Peraturan/*reusam* merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Peraturan/*reusam* yang mengatur kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Kampung pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Kampung dan *urang tue*. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan peraturan/*reusam* Kampung senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Kampung setempat mengingat peraturan/*reusam* Kampung ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Kampung.

3. Peraturan/*reusam* dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Peraturan/*reusam* Kampung dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan/*reusam* Kampung yang telah ditetapkan *urang tue*, berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh *urang tue*. Selain *urang tue*, masyarakat Kampung juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan/*reusam* Kampung.
4. Peraturan Kampung dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan peraturan/*reusam* harus sesuai dengan kaidah peraturan Perundang-Undangan maupun Qanun yang berlaku. Secara eksplisit diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan Kampung diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 yang dalam tataran implementasinya harus



dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tiap-tiap Gampong/Kampung di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah Kampung akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi Kampung untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di Kampung setempat.

5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Peraturan/*reusam* Kampung dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan. Tujuan dasar peran serta

masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

6. Peraturan/*reusam* disampaikan oleh *Pengulu* kepada Bupati Kabupaten Gayo Lues melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan kampung atau *Pengulu*. Rancangan peraturan Kampung tentang *Reusam* pendapatan dan belanja Kampung, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Kampung harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi peraturan/*reusam* Kampung. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati. Rancangan peraturan/*reusam* Kampung wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung. Masyarakat Kampung berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan/*reusam*. Peraturan/*reusam* Kampung dan peraturan

*Pengulu* diundang dalam lembaran Kampung dan berita Kampung oleh sekretaris Kampung.<sup>10</sup>

### **C. Upaya Aparatur Kampung Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan/*Reusam* di Kampung Kota Blangkejeren**

Dalam proses pembentukan peraturan/*reusam* Kampung di Kampung Kota Blangkejeren berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan/*reusam* Kampung di Kampung Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah:

- a. Pada awal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung kurang paham terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten.<sup>11</sup>
- b. Kecenderungan masyarakat Kampung yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan *pengulu*, ketua dusun dengan harapan bahwa orang tersebut akan menyampaikannya langsung kepada *pengulu*.
- c. Kinerja masyarakat Kampung Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues kurang maksimal karena kesibukan para masyarakat dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing. Terdapatnya beberapa anggota masyarakat yang selain bekerja sebagai aparatur Kampung juga melakukan pekerjaan sampingan seperti sebagai bertani, berdagang dan mempunyai usaha

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan bapak Dedi Firmansyah Sekretaris kampung Kota Blangkejeren.

<sup>11</sup>Wawancara dengan bapak Khairul Umami Pengulu Kampung Kota Blangkejeren.

lainnya, sehingga menyebabkan masyarakat tersebut kurang maksimal melaksanakan partisipasinya terhadap Kampung.<sup>12</sup>

- d. Aparatur Kampung jarang mendampingi warga dalam penyusunan peraturan/*reusam* Kampung dan banyak yang bertolak belakang dengan keinginan masyarakat kampung. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya.<sup>13</sup>

Upaya aparatur kampung peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan/*reusam* di Kampung harus adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung dan Pemerintah Kampung harus meminta sosialisasi dari pemerintah Kabupaten agar dapat memahami masyarakat terhadap isi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. Pemerintah Kampung harus mengkordinasikan terlebih dahulu mengenai jadwal atau rapat pemerintahan Kampung dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengatur waktu mereka untuk menghadiri dalam pembentukan peraturan/*reusam* Kampung. Pemerintah Kampung harus mengikuti kehendak dan keinginan masyarakat dan tidak bertolak belakang dengan masyarakat Kampung.

Dalam pelaksanaan Kampung, pemerintahan Kampung harus menjelaskan mengenai pungutan yang dibebankan kepada masyarakat. Sebab Istilah pungutan dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni berkaitan dengan perancangan/penyusunan peraturan desa. Berdasarkan Pasal tersebut, Rancangan peraturan/*reusam* Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan beberapa masyarakat Kampung Kota Blangkejeren.

<sup>13</sup>Wawancara dengan beberapa masyarakat kampung Kota Blangkejeren.

Belanja Kampung, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Kampung harus mendapatkan evaluasi dari bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.

#### **D. Analisis Penulis**

Bagian terpenting dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kampung adalah adanya pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa/Kampung (asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa/Kampung (asas subsidiaritas). Berdasarkan dua asas tersebut, kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri. Hal yang harus tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam proses pembentukan peraturan/*reusam* Kampung adalah terwujudnya demokratisasi pada masyarakat Kampung.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi yang dikembangkan bukan menjiplak demokrasi barat secara menyeluruh, akan tetapi demokrasi yang berakar dari karakter masyarakat asli Indonesia, yakni demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan pada permusyawaratan. Pelaksanaan partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah Kampung ini dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf e Permendesa Nomor 2 Tahun 2015, menentukan bahwa “setiap unsur masyarakat berhak menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Pasal 3 Ayat (3) huruf e Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Aspek partisipasi masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung wajib dilibatkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa “Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menunjukkan representasi warga desa”. Berdasarkan hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gayo Lues adalah *urang tue* sebagai representasi masyarakat Kampung dalam proses pembentukan peraturan/*reusam* Kampung, sudah semestinya memperhatikan partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan/*reusam* Kampung secara umum ditegaskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diatur dalam Bab XI, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang secara umum menegaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Masyarakat Kampung dalam proses pembentukan peraturan/*reusam* Kampung berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan/*Reusam* Kampung.

Sebuah Rancangan Peraturan Kampung wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung, terlepas dari lembaga mana yang mengajukan usulan Rancangan Peraturan/*Reusam* Kampung tersebut. Jika tidak dikonsultasikan sebelumnya maka pengesahan suatu Rancangan Peraturan/*Reusam* Kampung akan masuk pada suatu peraturan yang secara tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Sebaliknya, masyarakat Kampung berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Partisipasi masyarakat Kampung dalam musyawarah Kampung maupun dalam penyusunan peraturan/*reusam* Kampung merupakan wujud kewajiban dan darma bakti masyarakat kepada Kampungnya, sekaligus wujud kewajiban dan darma bakti warga dalam berbangsa dan bernegara melalui tindakan-tindakan sukarela. Partisipasi masyarakat Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, ditinjau dari konteks penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bagian dari penguatan daya tahan nasional khususnya dalam rangka melindungi kekayaan sumberdaya bangsa maupun penguatan ideologi Pancasila dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara.

Secara rinci pengaturan tentang kewajiban rancangan peraturan/*reusam* Kampung dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Berdasarkan

pengaturan tersebut, maka proses pembentukan peraturan desa yang harus diperhatikan adalah adanya partisipasi masyarakat melalui kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintahan desa kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa masih relatif terbatas. Hal ini terjadi karena selama ini masyarakat secara umum memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan desa, dan hal lain yang menjadi alasan utama rendahnya partisipasi masyarakat desa, dikarenakan masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, dibandingkan dengan ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.<sup>15</sup>

Selain persoalan tersebut di atas, fakta yang sering terjadi dalam hal menampung aspirasi masyarakat, bahwa *urang tue* masih kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan warga Kampung yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan *pengulu*, ketua dusun dengan harapan bahwa orang tersebut akan menyampaikannya langsung kepada *pengulu*.

---

<sup>15</sup>Pasal 6 Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Partisipasi masyarakat Kampung dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan/*reusam* Kampung, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola Kampung yang didukung oleh *Pengulu, Mukim, urang tue* dan masyarakat Kampung dalam suatu musyawarah Kampung. Keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti musyawarah *Reusam* pembangunan Kampung. Partisipasi masyarakat di Kampung Kota Blangejeren sangat minim. Dapat dilihat jumlah hadir dalam musyawarah kampung. Usulan warga Kampung yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan *pengulu*.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh apatur Kampung adalah Pemerintah Kampung meminta sosialisasi dari pemerintah Kabupaten agar dapat memahami masyarakat terhadap isi dan Undang-Undang dan Qanun, maupun *reusam*. Pemerintah Kampung harus mengkoordinasikan terlebih dahulu mengenai jadwal atau rapat pemerintahan Kampung dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengatur waktu mereka untuk menghadiri dalam pembentukan peraturan/*reusam* Kampung. Pemerintah Kampung harus mengikuti kehendak dan keinginan masyarakat dan tidak bertolak belakang dengan masyarakat Kampung.

## B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para aparatur Kampung khususnya *Pengulu* dan *Urang Tue* saling bekerja sama, berkoordinasi masyarakat dan mengajak masyarakat ikut dalam pembentukan peraturan pembangunan Kampung agar tujuan yang diinginkan secara bersama-sama dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan semua pihak.
2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini. Khususnya yang menyangkut tentang Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Perencanaan Pembangunan Kampung.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Desa Partisipatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Djadijono, M dkk. *Membangun Indonesia dari Daerah*. Yogyakarta: CSIS, 2006.
- Dwidjowito, Rian dan Nugroho. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Alex Komputindo, 2001.
- Hamim, Sufian. *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Pekanbaru: UIR Press, 2003.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma 2012.
- Kunarjo. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.
- Muzani, Saiful. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- Partan, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2006.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. *Perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerpaan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Jakarta: Ramadja Karya, 1985.

- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Press, 1996.
- Sudriamunawar, Haryono. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Bandar Maju, 2002.
- Suryadiningrat, Bayu. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1992.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES 1990.
- Trijono, Lambang. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta: Obor, 2007.
- Widjaya, Amin Tunggal. *Manajemen Suatu Pengantar* Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993.

## **B. Undang-Undang**

- Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.
- Qanun Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **C. Jurnal**

- Clark, John. "The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector." *World Development* 23, No. 4. (1995).
- Hidayati, Siti. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2, Maret 2019.
- Lestari, Endah Puji dkk. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)*. *Jurnal Adminkstrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No 5.
- Timotius, Richard. "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018.

Wijaksono, Sigit. *“Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman”*. Jurnal Comtech Vol.4 No.1 Juni 2013.

Yusnardi. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bayat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017*. Jurnal FISIP, 2018.

#### **D. Skripsi**

Arifa, Mahmudin. *“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Di Desa Tambang Kecamatan Pundak Kabupaten Ponorogo”*. Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2017.

Syaprizal. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*. Skripsi.

Tindi, Steffy Adelia. *Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng*.

Wiguna, Imelda. *Partisipasi Anggota Dalam Pengembangan Usaha Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik (kekal) Pada PT PLN Pekanbaru*. Skripsi, 2000 UNRI.

#### **E. Informan dan Yang Diwawancarai**

Pemerintahan Kampung Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Sekertaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, H. Thalib S.Sos. MM.

Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Pemerintahan Kampung Kota Blangkejeren.

Wawancara dengan bapak Dedi Firmansyah Sekretaris Kampung Kota Blangkejeren.

Wawancara dengan bapak Khairul Umami *Pengulu* Kampung Kota Blangkejeren.

Wawancara dengan Siti Hamidah masyarakat, Kampung Kota Blangkejeren.

Wawancara dengan Ruli Ketua Pemuda Kota Blangkejeren, Kampung Kota Blangkejeren